
PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH STUDI DI DESA PADEMAWU BARAT

Try Subakti^{1*}, Siti Partiah²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

*trysubakti@iainmadura.ac.id

Keywords

Formation, Red
and White
Cooperative,
village
consultative
body.

Abstract

This Community Service aims to determine the duties of the Village Consultative Body in the formation of village cooperatives. The Village Consultative Body is part of the village government that has the task and authority to supervise the implementation of village government. One of the new programs based on the order of the central government is the formation of the Red and White Village Cooperative. This study uses an empirical research type with a sociological approach method because to obtain data must come directly either through participant observation or semi-structured interviews. The data used were observations during village deliberations in West Pamedawu, interviewing several Village Consultative Bodies there. In the formation of village cooperatives, the Village Consultative Body is tasked with holding village deliberations as the beginning of the formation of village cooperatives. In the village deliberation, there are several things discussed, including the name of the cooperative, type of business, village cooperative capital and also the flow of submission of the cooperative and in the preparation of the village cooperative management. The conclusion is that the Village Consultative Body still has an important role in the formation of village cooperatives because, in its formation, it must go through village deliberations where village deliberations are activities that are the responsibility of the BPD it self.

Kata Kunci

Koperasi merah
putih, badan
permusyawarata
n desa,
pembentukan.

Abstrak

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui tugas Badan permusyawaratan desa dalam pemebntukan koperasi desa. Badan permusyawaratan desa adalah bagian pemerintahan desa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu program yang baru hadir berdasarkan perintah pemerintahan pusat adalah pembentukan koperasi desa merah putih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan sosiologis karena untuk mendapatkan data harus datang secara langsung baik melalui observasi partisipan dan wawancara semi terstruktur. Data yang digunakan observasi saat musyawarah desa di Pamedawu Barat, mewawancarai beberapa Badan Permusyawaratan desa yang ada disana. Dalam pembentukan koperasi desa Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengadakan musyawarah desa sebagai awal pembentukan koperasi desa. Dalam musyawarah desa ada bebebrapa hal yang dibahas diantaranya mulai dari nama koperasi, jenis usaha, modal koperasi desa dan juga alur pengajuan koperasi tersebut serta dalam penyusunan pengurus koperasi desa. Kesimpulannya adalah Badan permusyawaratan desa tetap memiliki peran penting dalam pembentukan koperasi desa karena, dalam pembentukannya harus melalui musyawarah desa yang mana musyawarah

desa merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari BPD itu sendiri.



©Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Desa menjadi pusat sentral pertama dalam pembangunan bangsa dan negara, karena desa merupakan bagian terkecil yang menjadi bagian urgent dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sejak disahkannya undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa menjadi pusat kajian diberbagai sisi. Dengan terwujudnya desa yang lebih baik dari tingkat yang paling bawah desa yang sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, dari desa berkembang menjadi desa maju, dari desa maju menjadi desa mandiri menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kemajuan bangsa. Untuk mendukung terwujudnya status tersebut dapat dinilai melalui IDM atau indeks desa membangun dengan tiga kategori yakni indeks ketahanan sosial (IKS), Indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). Dan hal itu berkesinambungan dari dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penggunaan dana desa dan koordinasi antara pemerintahan pusat, daerah juga desa. (Ramlan, 2021).

Sejalan dengan terbenutuknya menteri koperasi & UKM, kolaborasi dengan menteri koordinator bidang pangan, menteri pertahanan dan menteri desa memiliki program kerja untuk membentuk koperasi merah putih. Jadi koperasi merah putih ada gagasan yang digagas oleh menteri koperasi dan UKM yang berbasis masyarakat desa dan kelurahan. Program ini bertujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi bersama. Koperasi merah putih ini diharapkan menjadi walah masyarakat desa dan kelurahan dalam mengelola potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan serta memperkuat swasemda pangan. (Riana Mayasari, 2022)

Namun, disisi lain banyak desa yang telah membentuk koperasi desa melalui bumdesa yang modalnya tentu dari dana desa. Hal ini menjadi polemik baru di tingkat desa. Berdasarkan intruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dibahas bahwa tujuan pembentukan koperasi merah putih adalah upaya untuk mendorong kemandirian bangsa melalui

swasembada pangan berkelanjutan dan perwujudan asta cita menuju Indonesia emas 2045. (Inpres No. 9 Tahun 2025).

Desa dalam penyelenggaraan pememrintahannya tidak hanya dibawah kepemimpinan kepada desa saja, tentunya ada BPD atau badan permusyawaratan desa yang memiliki tugas sebagai badan penyelenggara musyawarah desa, termasuk dalam hal perwujudan pembentukan koperasi merah putih. Dari kewenangan tersebut jelas BPD memiliki peran penting sebagai badan yang menyelenggarakan rapat-rapat penting untuk membahas isu-isu desa dan mengambil keputusan yang relevan. Berkelanjutan kewenangan dalam pengawasan yakni mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa dan memastikan kinerja kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu desa yang sudah dilevel desa maju yang ada di Pademawu Barat, kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan menjadi tempat pengabdian pertama yang telah didampingi dalam proses pembentukan koperasi merah putih.

Berdasarkan hal tersebut sangat penting bagi kami sebagai penulis dalam mengabdikan diri menjadi bagian dalam pelaksanaan pendampingan peran BPD dalam pembentukan koperasi merah putih, sehingga dalam analisis ini kami berfokus pada “Peran BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dalam pembentukan koperasi merah putih Studi di Desa Pademawu Barat”.

METODE

Pengabdian ini penelitian menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan metode pendekatan sosiologis dan penyajian data dengan penyajian data secara kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data primer yakni melakukan wawancara dan observasi langsung kepada BPD desa Pademawu Barat, data sekundernya berupa inpres, UU desa serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat, misalkan setelah adanya Inpres tersebut dan kemudian di implementasikan oleh BPD dan masyarakat yang kemudian dibutuhkan data melalui wawancara agar mengetahui sejauh mana BPD dan masyarakat memahami dan

menindaklanjuti pembentukan koperasi merah putih tersebut. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara semi terstruktur.

Subyek penelitian terdiri dari BPD di desa yakni Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Adi Suparno	(Ketua BPD)
2.	Syamsir Noor Alamsyah	(Wakil BPD)
3.	Samsul Hidayat	(Bendahara)
4.	Komarudin	(Anggota)
5.	Mohammad Fadil	(Anggota)
6.	Muhammad	(Anggota)
7.	Umar Moyo	(Anggota)
8.	Siti Hatijah	(Anggota)
9.	Siti Nursiyamah	(Anggota)

Pemilihan informan berdasarkan pada pertimbangan bahwa merek secara langsung ikut serta dan dapat memberikan informasi yang mendalam dan rinci kepada peneliti sehingga data penelitian akan lebih terstruktur dan sistematis.

Selain wawancara, dalam pengumpulan data juga dilakukan observasi secara langsung terhadap bagaimana proses diadakan rapat penting dalam proses awal pembentukan koperasi merah putih pada pemerintahan desa di desa Pademawu Barat agar sesuai intruksi presiden nomor 9 tahun 2025. Setelah data terkumpul data akan dianalisis dengan teknik analisis data dari miles dan huberman yang meliputi reduksi data, display data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan dan kemudian akan dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tingkat desa, yaitu unit pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat atau kegiatan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan

dibantu oleh lembaga-lembaga desa lainnya, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri dari: Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014)

Fungsi Pemerintahan Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan peraturan perundang-undangan di tingkat desa, melakukan pembangunan desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kemajuan, pembinaan kemasyarakatan, menjaga ketertiban, budaya lokal, dan nilai-nilai sosial, Pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan. (Ndraha, 2020). Struktur pemerintahan desa terdiri dari:

1. Kepala Desa: Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat.
2. Perangkat Desa: Unsur staf pelaksana tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan (misalnya sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi).
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. Untuk mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan partisipatif, dibutuhkan sinergi antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Evaluasi serta peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

B. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam pemahaman lain BPD diibaratkan badan legislatif desa yang salah satunya bertugas sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintah, meskipun istilah yang digunakan bukanlah legislatif akan tetapi tugas dan kewenangan dari BPD hampir sama dengan badan legislatif.

Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan bahwa salah satu fokus utama di tahun 2025 adalah memperketat pengawasan penggunaan dana desa. Ini diwujudkan melalui sinergi lintas kementerian termasuk Kejaksaan Agung melalui platform digital Jaga Desa, dan kolaborasi dengan PPATK untuk memantau pengelolaan dana dan mencegah penyalahgunaan, seperti penggunaan untuk judi daring.

BPD dibentuk di setiap desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh penduduk desa secara demokratis, biasanya melalui musyawarah atau pemilihan perwakilan. Dalam hal ini banyak desa dalam proses pemilihan perwakilan berdasarkan perwakilan setiap rukun tetangga dan rukun warga atau RT/RW sehingga, jumlah BPD dalam setiap desa juga berbeda-beda. Hal ini tidak menjadi tolak ukur sentral karena esensi yang diharapkan adalah terwujudnya demokrasi itu sendiri. Perwakilan itu tentunya disesuaikan dengan wilayah desanya.

Pembentukan BPD itu sendiri secara atribusi melalui undang-undang desa nomor 3 tahun 2024 perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa serta dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Hal ini menjadi bukti konkret adanya BPD merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa yang sangat urgent sekali, tentunya sangat penting pula dalam hal mewujudkan asta cita menuju Indonesia emas 2045. Berikut adalah fungsi dari BPD sebagai berikut:

Aspek	Penjabaran
Pengawasan keuangan	Melalui perintah teknis, platform Jaga Desa, dan Surat Edaran Kemendagri.
Peningkatan kapasitas	Bimbingan teknis rutin agar BPD memahami tugas sesuai Permendagri.
Partisipasi & aspirasi publik	Penyalur suara warga dalam penyusunan peraturan desa dan evaluasi program.

Tugas dan fungsi dari BPD yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Tugas khusus BPD sebagai berikut: Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala

desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, melaksanakan musyawarah desa, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara tertulis, dan menyusun peraturan tata tertib BPD.

Keanggota BPD berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, Jumlah anggota BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Hubungan BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan, bukan atasan dan bawahan. Keduanya harus saling bekerja sama untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembentukan koperasi merah putih tugas dari badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi Suparno adalah sebagai berikut:

“Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diawali dengan Musyawarah Desa untuk menentukan model pembentukan koperasi mulai dari Pendirian, Pengembangan atau Revitalisasi. Yang hadir itu memang salah satunya adalah BPD itu kan anggaplah semacam DPR nya desa ya, yang mana kalau tugasnya ya salah satunya mengadakan rapat, aspirasi dan pengawas kewenangan dari kepala desa. Nah, kalau dalam pembentukan koperasi merah putih disini ya tugas utamanya tetap sama menjadi pengawas juga. Maksud pengawas ya mengawasi jalan awal sampai terlaksananya pembentukan koperasi tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Adi)

Dapat kita ketahui bahwa meskipun koperasi merah putih merupakan intruksi presiden yang secara mendadak mengharuskan setiap desa membentuk koperasi tersebut, hal ini juga merupakan tugas tambahan bagi BPD dalam lingkup sebagai pengawas. Dalam UU desa makna pengawasan disini adalah BPD harus memastikan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Musdes Pembentukan Koperasi Merah Putih

Berlanjut wawancara kepada bapak Adi tentang bagaimana makna dari pengawas adalah *“makna pengawas yang dimaksud adalah BPD bertugas mengawasi mulai dari program apa yang akan dilaksanakan, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran juga dan tentunya tentang pelayanan kepada masyarakat. Intinya BPD bertugas memastikan transparansi, akuntabel dan pemerintahan desa berjalan dengan baik”*. (wawancara dengan Bapak Adi)

Artinya BPD merupakan bagian penting sebagai pengawas pemerintahan desa karena harus mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan, proses implementasi programnya sampai dititik efektivitas dari program yang dijalankan sehingga, kewenangannya harus memastikan adanya transparansi, akuntabel dan pelayanan yang baik kepada masyarakat (*good governance*) serta mencegah dan mampu mengatasi masalah yang ada dalam pemerintahan desa.

Berlanjut wawancara dengan Bapak Samsul tentang modal dari koperasi merah putih sebagai berikut *“kalau mengacu pada arahan pusat, modal dari koperasi merah putih ini berawal dari pinjaman dulu yang bisa diajukan ke Bank Himbara, Bank Himbara itu contohnya ya seperti BRI, itu arahan dari pusat”*. (wawancara dengan Bapak Samsul)

Dapat kita pahami bahwa modal dalam koperasi merah putih tidak diambilkan dari dana desa, akan tetapi arahan dari pemerintah pusat bahwa modalnya harus diajukan pinjaman kepada Bank Himbara, akan tetapi terkait mekanisme mengajukan pinjamannya belum ada syarat dan ketentuan lebih lanjut.

Begitupun kami melakukan wawancara dengan anggota BPD bapak Fadil tentang sejauh mana yang sudah dilakukan dalam musdes sebagai berikut: *“ya tadi kita musyawarah desa membahas tentang pembentukan koperasi merah putih, tapi masih hanya sekedar membahas tentang nama koperasi, jenis usaha yang mau dipilih dan tentunya tentang modalnya. Karena ini yang paling penting. Sebenarnya kami hanya membantu melaksanakan perintah dari pusat ya dan sudah ada arahnya sendiri jadi kami sebagai BPD ya tinggal menyelenggarakan musdes itu saja”*. (Wawancara dengan Bapak Fadil).

Jadi langkah pendampingan yang sudah dilakukan oleh BPD melalui musyawarah desa adalah menentukan nama koperasi desanya yang harus sesuai dengan contoh, kemudian tentang jenis usaha yang dipilih dan tentang modal yang mana sudah dinyatakan oleh bapak Samsul bahwa pinjaman yang diajukan ke Bank Himbara. Berikut adalah tabel SE yang sudah dijabarkan saat musdes:

No	Pendirian Koperasi	Pengembangan Koperasi	Revitalisasi/ Penggabungan Koperasi
1	Nama Koperasi	Nama Koperasi	Nama Koperasi
2	Nama para Pendiri	Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi	Alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi
3	Alamat tetap atau tempat kedudukan Koperasi	Jangka Waktu Berdiri	Jangka waktu berdiri
4	Jangka Waktu Berdiri	Maksud dan Tujuan	Maksud dan tujuan
5	Maksud dan Tujuan	Keanggotaan Koperasi	Keanggotaan koperasi
6	Keanggotaan Koperasi	Perangkat Organisasi Koperasi	Perangkat Organisasi Koperasi
7	Perangkat Organisasi Koperasi	Modal Koperasi (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah)	Modal Koperasi
8	Modal Koperasi	Bidang dan kegiatan usaha koperasi	Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
9	Besarnya jumlah setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	Mekanisme rapat anggota	Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi
10	Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi	Pembagian sisa hasil usaha	Mekanisme Rapat Anggota
11	Mekanisme rapat anggota	Perubahan anggaran dasar	Pembagian sisa hasil usaha
12	Pembagian sisa hasil usaha	Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya	Perubahan Anggaran Dasar
13	Perubahan Anggaran Dasar	sanksi	Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya serta hapusnya status badan hukum

Tabel I. Ini tentang isi anggaran dasar koperasi merah putih.

Begitupun dengan penjabaran jenis usaha yang dapat dipilih sebagai berikut:

GERAI SEMBAKO		
1	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman AtauTembakau di Toko;
2	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket Tradisional.
3	46652	Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia
OBAT-OBATAN		
1	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik
2	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Faramasi untuk manusia bukan di apotik
3	47723	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik
4	47724	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia
5	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
6	47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik
7	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan
8	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
9	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya.
KANTOR		
1	47415	Perdagangan Eceran Mesin;
2	77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya.

Tabel II. Jenis usaha yang dapat dipilih berdasarkan SE Menteri

UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI		
1	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer;
KLINIK DESA		
1	86102	Aktivitas puskesmas;
2	86103	Aktivitas rumah sakit swasta
3	86105	Aktivitas klinik swasta;
4	86109	Aktivitas rumah sakit lainnya
COLD STORAGE DAN LOGISTIK		
1	52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
2	52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EMKL)
3	52293	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
4	52294	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
5	52295	Angkutan Multimoda;
6	52296 -	Jasa Penunjang Angkutan Udara;
7	52297	Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan dan Perusahaan Pelayaran
8	52102	Aktivitas Cold Storage

Tabel III. Jenis usaha slide 2

Dari data tersebut dapat kita analisa bahwa BPD sebagai penyelenggara musdes dengan ketentuan hal-hal yang harus ditentukan terkait modal dan juga jenis usaha serta nama koperasi merah putih di Pademawu Barat.

Proses pembentukan koperasi di Indonesia telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Berikut ini penjelasan langkah-langkah proses pembentukan koperasi secara sistematis dan sesuai pedoman hukum: pertama, menentukan jumlah pendiri, Mengadakan rapat pendirian koperasi. Membahas nama koperasi, jenis koperasi (konsumen, simpan pinjam, produsen, jasa, dan sebagainya. anggaran dasar, dan susunan pengurus serta pengawas. Dalam musdes yang dilakukan kemaren maka tujuan pokoknya sudah selesai dengan bukti adanya laporan dari desa yang dilaporkan kepada pusat.

Anggaran Dasar memuat hal-hal penting, seperti: Nama dan tempat kedudukan koperasi, tujuan dan jenis usaha, ketentuan keanggotaan, modal koperasi, tugas pengurus dan pengawas, dan ketentuan rapat anggota tahunan (RAT).

Setelah bersepakat nama koperasi tersebut, jenis usaha dan modal yang akan digunakan, langkah selanjutnya adalah BPD menjadi pengawas pada proses pengajuan pendirian koperasi kepada notaris yang mana hal ini sesuai arahan dari surat edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan koperasi merah putih. Hal urgent lainnya adalah pengurus dari koperasi merah putih tersebut.

Sebagaimana arahan dari pusat menurut pak Adi bahwa “ dalam kepengurusan kopdes ini tentunya melibatkan kepala desa yang nantinya sebagai *ex office* atau pengawasnya. Nah dalam pemilihan pengurusnya itu dari pusat sudah diarahkan tidak boleh memiliki hubungan semenda dan harus sesuai undang-undang. Dan harus transparan, profesional dan akuntabel. Jadi disini ya sesuai aturan dibuka secara terbuka siapa nanti yang jadi pengurusnya”. (Wawancara dengan Bapak Adi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut artinya pememrintah pusat sudah memberikan peringatan bahwa dengan adanya kopdes ini harus dilakukan oleh orang yang profesional, informasinya harus transparan dan wajib akuntabel. Sehingga dalam pemilihan pengurus maupun pengawas dalam kopdes ini terbuka untuk siapa saja. Artinya hal ini menjadi bukti bahwa desa Pademawu Barat menepis persepsi bahwa yang menjadi pengelola atau pengurus dari kalangan keluarga pemerintahan desa.



Gambar 2. Waktu pemilihan pengurus dan pengawas kopdes.

Sebagaimana hasil wawancara dan juga surat edaran yang menjadi rujukan BPD dalam menjalankan musyawarah desa dalam pendampingan pembentuka koperasi merah putih di Pademawu Barat sudah selesai dan sesuai dengan aturan pusat. Hal ini menjadi penting karena setelah perintah itu turun ke bawah maka harus segera dilaksanakan dan setelah musyawarah des aini BPD tetap mengawal sampai surat notaris keluar dan NPWP koperasi telah terbit. Setelah musdes ini Langkah selanjutnya adalah pembuatan logo serta menunggu dana sebagai modal kopdes itu dapat digunakan dan dijalankan. Apabila ditengah-tengah berjalannya koperasi tersebut BPD masih tetap memiliki tanggung jawab sebagai pengawas dari beroperasinya kopdes karena kopdes merupakan salah satu program desa.

KESIMPULAN

Kesimpulannya bahwa BPD atau badan permusyawaratan desa memiliki tugas dalam pendampingan pembentukan koperasi desa merah putih karena, kopdes merupakan salah satu program kerja desa yang harus terus diawasi. Dalam proses pembentukannya sendiri BPD memiliki tugas mulai dari mengadakan musyawarah desa.

Musyawarah desa yang dimaksud adalah dengan tujuan khusus untuk membahas tentang pembentukan koperasi desa merah putih mulai dari nama koperasi yang akan disepakati, jenis usaha apa saja yang akan dipilih, serta dana yang akan digunakan dalam modal serta pendampingan sampai pengajuan ke notaris.

Selain itu, BPD juga harus mendampingi atau bertugas sebagai pengawas dalam pembentukan pengurus koperasi merah putih. Berdasarkan arahan dalam surat edaran yang menjadi pengawas kopdes adalah kepala desa. Kemudian yang menjadi pengurus tidak boleh seseorang yang masih keluarga semenda dan ditekankan bahwa pengurus kopdes harus mampu melaksanakan tugas secara transparan, profesional serta akuntabel.

Pembentukan koperasi merah putih memang harus segera terealisasi karena sudah diperintahkan melalui turunnya surat edaran nomor 1 Tahun 2025 yang membahas tentang tata cara pembentukan koperasi desa merah putih.

DAFTAR RUJUKAN

- Af'idah, I. N., Aksa, A. H., & Nuraini, L. (2023). Peningkatan Keterampilan Administrasi Perkantoran Dasar bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas. *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.35878/kifah.v2i1.759>
- Alviani, M. D., Hidayat, D., & Musa, S. (2023). Pelatihan Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran Unit Bisnis dan Manajemen di Balai Latihan Kerja Kabupaten Karawang. *Journal Of Lifelong Learning*, 6(2).
- Amin, M. (2019). DAMPAK PROGRAM PIJAR TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGAANGGURAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/distribusi.v8i1.89>
- Muslim, B., Susilawati, E., Rahmat, A. D., & Syaputra, A. (2023). Pelatihan Digitaliasi Administrasi Perkantoran bagi Alumni SMKN 1 Sukanagara Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2). <https://doi.org/10.54082/jamsi.664>
- Noer, M. (2020). Pengertian Pelatihan dan Pengembangan. *Presenta.Co.Id*.
- Rosanti, I. A. (2023). Pengaruh Sistem Kerja, Kompensasi Dan Kesejahteraan Terhadap Kinerja Tenaga *Outsourcing* di Bank BNI Kota Padang. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(2).

- Tamsuri, A. (2022). Literatur Review Penggunaan Metode Kirkpatrick untuk Evaluasi Pelatihan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8).
- Wahyuningsih, S. (2019). Pengaruh Pelatihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan. *Jurnal Warta*, 60(April).
- Widya Utami, N., & Purnama, N. (2023). Pelatihan Microsoft Excel Advanced dalam Meningkatkan Keterampilan Administrasi Perkantoran bagi Siswa Di SMKS Kharisma Mengwi. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Yusuf, M., & Kholik, A. (2023). Inklusi Digital dalam Manajemen Perkantoran Lembaga Pendidikan Islam. *Toga Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 1(1).